

PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PASCA REFORMASI DI INDONESIA

Development of Sharia Economic Law in Post-Reform Indonesia

Muhammad Yusuf, Muhammad Ramadhani, Ahmadi Hasan, Mujiburohman A. Abas

UIN Antasari Banjarmasin

ysfmhmd020398@gmail.com; sosmedramadhani08@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 10, 2026	Jun 7, 2026	Jun 19, 2026	Jun 24, 2026

Abstract

The development of sharia economic law in Indonesia after the Reformasi era has shown significant growth, particularly through the transformation from law living in society (*living law*) into positive law within the national legal system. This study aims to analyze the dynamics of regulation and the direction of reformulating sharia economic law within the national political configuration after the Reformasi era. This study examines the development of sharia economic law regulations, the integration of Islamic socio-political ideas into the national legal system, and the need to renew legal materials to make them more applicable and oriented toward public welfare. The results of the study show that the more conducive political climate after the Reformasi era has encouraged the positivization of sharia economic law, as reflected in the enactment of Law Number 10 of 1998, Law Number 21 of 2008, and the expansion of the authority of the Religious Courts through Law Number 3 of 2006 to adjudicate sharia economic disputes. These findings show that political reform plays an important role in strengthening the legal legitimacy of sharia economic law as part of the national legal system. The conclusion of the study affirms that strengthening sharia economic law legislation in the future requires comprehensive codification through re-examination

(*i'adah al-nadhar*) and the development of legal materials that go beyond the limits of school-of-law unification so as to be more responsive to societal needs. The implications of this study provide theoretical contributions to the development of the legal politics of sharia economics as well as practical recommendations for policymakers in formulating regulations that are applicable, inclusive, and oriented toward public welfare.

Keywords: Sharia Economic Law; Legal Positivization; National Legal Politics; Religious Courts; Legal Codification

Abstrak: Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia pasca-Reformasi menunjukkan pertumbuhan signifikan, terutama melalui proses transformasi dari hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) menjadi hukum positif dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika regulasi dan arah reformulasi hukum ekonomi syariah dalam konfigurasi politik nasional setelah era Reformasi. Kajian ini menelaah perkembangan regulasi hukum ekonomi syariah, integrasi gagasan sosial-politik Islam ke dalam sistem hukum nasional, serta kebutuhan pembaruan materi hukum agar lebih aplikatif dan berorientasi pada kemaslahatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa iklim politik yang lebih kondusif pasca-Reformasi telah mendorong positivisasi hukum ekonomi syariah, sebagaimana tercermin dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, serta perluasan kewenangan Peradilan Agama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 untuk mengadili sengketa ekonomi syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa reformasi politik berperan penting dalam memperkuat legitimasi hukum ekonomi syariah sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Simpulan penelitian menegaskan bahwa penguatan legislasi hukum ekonomi syariah ke depan memerlukan kodifikasi yang komprehensif melalui telaah ulang (*i'adah al-nadhar*) dan pengembangan materi hukum yang melampaui batas unifikasi mazhab agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan politik hukum ekonomi syariah serta rekomendasi praktis bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang aplikatif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah; Positivisasi Hukum; Politik Hukum Nasional; Peradilan Agama; Kodifikasi Hukum

PENDAHULUAN

Dalam dinamika kehidupan bernegara hukum dan politik merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Hukum sering dipandang sebagai produk dari konfigurasi politik yang berkembang, di pihak lain politik juga dibatasi oleh norma hukum yang ada. Hubungan timbal balik ini menjadikan hukum tidak hanya sekedar instrumen normatif, namun juga cermin kepentingan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, proses pembentukan dan perkembangan sistem hukum nasional selalu dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial dan budaya, termasuk dalam bidang hukum ekonomi syariah.

Sejak Reformasi 1998, Indonesia telah mengalami banyak perubahan-perubahan dalam konfigurasi politik hukum yang lebih demokratis dan terbuka dalam konfigurasi politik hukum yang lebih demokratis dan terbuka. Hubungan timbal balik Dalam kondisi ini kondisi ini, memberikan ruang yang lebih luas memberikan untuk pengembangan lebih dari bagi pengembangan hukum Islam, khususnya di bidang ekonomi syariah, untuk diakomodasi ke dalam sistem hukum nasional. Hukum Islam, khususnya di bidang ekonomi syariah, harus diakomodasi ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai produk peraturan-perundangan seperti UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta perluasan kewenangan Peradilan Agama melalui UU Nomor 3 Tahun 2006 untuk menyelesaikan penyelesaian ekonomi syariah. Perkembangan tersebut mengindikasikan adanya proses transformasi dari hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) menjadi hukum positif (positivisasi) dalam kerangka negara hukum Indonesia. Fenomena menunjukkan semakin meningkatnya pengintegrasian hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional melalui mekanisme legislasi dan kebijakan negara (Mardani, 2015).

Meskipun demikian, pengembangan perkembangan hukum syariah ekonomi di Indonesia belum komprehensif dan sistematis. Penerapan hukum syariah ekonomi di Indonesia belum komprehensif dan sistematis. Namun, di sana masih ada masih masalah, seperti ketidakselarasan peraturan, kodifikasi hukum yang terbatas, dan integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan sistem hukum nasional yang belum optimal. Beberapa masalah, seperti ketidakselarasan peraturan, kodifikasi hukum yang terbatas, dan integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan sistem hukum nasional yang belum optimal. Selain itu, dinamika internal dari umat Islam dan faktor eksternal, yaitu konfigurasi politik negara Muslim juga memengaruhi arah dan kecepatan perkembangan legislasi hukum ekonomi syariah dan faktor eksternal yaitu konfigurasi politik dari negara juga memengaruhi arah dan kecepatan pengembangan legislasi hukum ekonomi syariah. Menunjukkan Hal ini bahwa keberhasilan pengembangan hukum ekonomi Islam tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi pengembangan Hukum ekonomi Islam tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga sangat bergantung pada kebijakan hukum politik yang diterapkan oleh negara. Hal juga kebijakan hukum politik diterapkan oleh negara.

Di sisi lain, kebutuhan masyarakat akan sistem ekonomi. Di sisi berbasis prinsip semakin meningkat, begitu dengan perkembangan lembaga keuangan dan praktik ekonomi syariah di Indonesia. Kerangka hukum yang lebih kuat, komprehensif, dan adaptif terhadap

perkembangan zaman. Perlu dibuat untuk merumuskan kembali hukum ekonomi Syariah yang normatif, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perumusan ulang hukum ekonomi syariah harus diarahkan pada pencapaian maqasid al-syari'ah agar merespons perkembangan ekonomi modern secara lebih adaptif (Auda, 2008).

Berdasarkan uraian di atas maka penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana dinamika politik hukum mempengaruhi perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia pasca Reformasi dan bagaimana arah reformulasi hukum ke depan. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembentukan hukum ekonomi Syariah yang lebih terintegrasi dan dapat diterapkan serta mampu mewujudkan kebaikan bersama bagi masyarakat luas.

METODE

Artikel penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, asas, dan kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif Indonesia. Penelitian difokuskan pada perkembangan dan dinamika regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia pasca-Reformasi serta arah reformulasinya dalam kerangka politik hukum nasional.

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan politik hukum (*legal policy approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan politik negara memengaruhi pembentukan, perkembangan, dan implementasi peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah. Melalui pendekatan ini dapat dipahami hubungan antara konfigurasi politik, aspirasi masyarakat, dan proses positivisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (seperti UU Perbankan, UU Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) serta bahan hukum sekunder (berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*). Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pisau analisis teori politik hukum dan sosiologi hukum guna memahami interaksi antara kepentingan politik penguasa dan aspirasi kebutuhan hukum masyarakat (*living law*).

HASIL

1. Perkembangan Regulasi Pasca Reformasi

Dalam sebuah perjalanan pemerintah atau Negara, tentu hukum tidak dapat dipisahkan dengan politik. Disatu sisi hukum itu dibuat sesuai dengan keinginan para pemegang kebijakan politik, sementara disisi lain para pemegang kebijakan politik harus tunduk dan bermain politik berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu antara politik dan hukum terdapat hubungan yang sangat erat dan merupakan *"two faces or a coin"* (dua sisi mata uang) (M.Solly Lubis, 2003).

Dari berbagai pandangan tersebut, artinya ketika hukum dalam dimensi sosiologis difahami sebagai refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tentu, meskipun terjadi persinggungan antara politik dan hukum, muatan hukum yang berlaku selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di masa depan. Pluralitas agama, sosial dan budaya di Indonesia tidak cukup menjadi alasan untuk membatasi implementasi hukum Islam hanya pada spek tertentu saja yang dikehendaki pemerintah, semisal hukum keluarga. Tetapi juga apa yang menjadi wacana dan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam bidang muamalah (ekonomi syari'ah) misalnya, hukum perbankan, perdagangan, hukum tata niaga syari'ah, pidana syari'ah, atau bahkan tata negara Islam. Terlebih kegiatan di bidang muamalah, semisal ekonomi syari'ah di Indonesia dalam perkembangannya telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, namun banyak menyisakan permasalahan karena belum terakomodir secara baik dalam regulasi formil yang utuh maupun kodifikasi hukum (Suhartono, 2026).

Praktek hukum ekonomi syari'ah sebenarnya sudah dilaksanakan di Indonesia sejak lama, namun masih dalam kebiasaan masyarakat (*living law*) semata. Proses positivisasi baru diakomodir setelah era reformasi, yaitu dengan lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan terakhir UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, itu pun masih dalam batas yang sederhana (Syauqi Mubarak Seff, 2008). Lahirnya produk hukum ini menandai sejarah baru di bidang perbankan yang mulai memberlakukan sistem ganda (*dual system banking*) di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dengan piranti bunga dan sistem perbankan syari'ah dengan piranti akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Lahirnya produk hukum bidang ekonomi syari'ah juga dapat dipahami sebagai bentuk apresiasi dan akomodasi pemerintah terhadap hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Hal ini, yang membuat berbeda dengan tiga dasawarsa sebelumnya dimana paradigma pembangunan hukum yang dianut pemerintah cenderung bersifat sentralisme hukum (*legal centralism*), melalui implementasi politik unifikasi dan kodifikasi hukum bagi seluruh rakyat dalam teritori negara, yang kemudian berimplikasi pada hukum negara yang mengusur, mengabaikan dan mendominasi sistem hukum yang lain.

Implikasi yang juga timbul dari proses konfigurasi politik era reformasi ini adalah adanya kewenangan pengadilan agama untuk mengadili sengketa ekonomi syari'ah, yakni melalui UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (UU PA) Pasal 49 sampai Pasal 53 (Peradilan Agama 2006, UU No. 3 Tahun 2006). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa cakupan ekonomi syari'ah juga sangat luas, yang dalam hal ini tercakup dalam lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga non bank yang didasarkan pada pengelolaan operasionalnya menggunakan prinsip syari'ah. Termasuk kewenangan mengadili sengketa ekonomi syari'ah (Syauqi Mubarak Seff, 2001).

Beberapa persoalan inilah yang harus dirumuskan secara baik dalam proses merekonstruksi hukum ekonomi syariah di masa depan. Selain itu juga tetap menelaah terhadap produk hukum yang ada terkait bagaimana proses legislasinya dan mengapa sampai menimbulkan ketidak harmonisan dengan produk hukum lain. Meskipun tidak dipungkiri, upaya legislasi hukum Islam di Indonesia selalu menghadapi kendala struktural dan kultural, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, para pendukung sistem hukum Islam belum tentu beranggapan bahwa hukum Islam itu sebagai suatu sistem yang belum final, perlu dikembangkan dalam konteks hukum nasional. Sedangkan kendala eksternal yakni struktur politik yang ada belum tentu mendukung proses legislasi hukum Islam.

2. Konsep Politik Hukum Islam

Hingga saat ini, istilah politik hukum sudah sangat banyak digunakan dalam berbagai disiplin cabang-cabang ilmu hukum. Beberapa pakar hukum juga mengungkapkan pengertian politik hukum yang cukup definitif. Politik hukum secara mendasar lahir dari istilah Belanda yaitu —rechts-politiek yang merupakan gabungan dua kata *rechts* (hukum) dan *politiek* (politik). Antara kedua kata ini terdapat hubungan yang erat walaupun masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda. Kata politik dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis Van der Tas mengandung arti beleid, yang berarti kebijakan (*policy*). Adapun kebijakan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (Konsep Dasar Politik Hukum Pemerintahan, 2026).

Sedangkan hukum secara sederhana dapat dikatakan bahwa *law in generic sense, is a body of rules of action or conduct prescribed by controlling authority, and having binding legal force* atau mengutip Sri Soemantri Martosoewignjo, bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat. Artinya semua ilmuwan hukum sependapat bahwa hukum adalah aturan-aturan mengenai perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat, yaitu apa yang patut dan tidak patut dilakukan dalam pergaulan hidupnya (Konsep Dasar Politik Hukum Pemerintahan, 2026).

Dari pengertian diatas, sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo, bahwa Politik Hukum sebagai aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Sedang Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa politik hukum Adalah *legal policy*, atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan peggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara (Pengertian Politik Hukum, 2026).

Demikian halnya Bellfroid mendefinisikan, bahwa politik hukum (*rechtspolitik*) merupakan proses pembentukan hukum positif dari hukum yang akan dan harus ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (*public policy*) yang menurut Thomas Dye yaitu *whatever the government choose to do or not to do*. Secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum peraturan, dengan suatu tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara) (Suhartono, 2026).

Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari konsep politik hukum berada dalam ruang konfigurasi yang tidak bebas nilai. Nilai-nilai yang berasal dari aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum dan sebagainya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan dalam konsep politik hukum di Indonesia tidak hanya memiliki satu konfigurasi saja, melainkan lebih. Ada konfigurasi politik, ada konfigurasi sosio-kultural, ada konfigurasi sosial ekonomi, ada konfigurasi hukum dan sebagainya. Konfigurasi-konfigurasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini secara teoretikal akan menghasilkan 3 (tiga) klasifikasi dasar hukum atau peraturan perundang undangan yang berlaku dalam masyarakat,

yaitu:

1. Hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai pelayan kekuasaan represif (*law or legislation as the servant of repressive power*).
2. Hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (*law or legislation as a differentiated institution capable of taming repression and protecting its own integrity*).
3. Hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (*law or legislation as a facilitator or response to social needs an aspirations*) (Philippe Nonet and Philip Selznick, 1978).

Demikian halnya dalam konteks berlakunya hukum Islam di Indonesia sepanjang sejarah telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Bahkan di balik semua itu, berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun demikian, hukum Islam telah mengalami perkembangan secara berkesinambungan. baik melalui jalur infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya itu (Dadan Muttaqien, 2026).

Untuk mengembangkan proses transformasi hukum Islam, khususnya bidang ekonomi syari'ah ke dalam supremasi hukum nasional, diperlukan partisipasi semua pihak dan lembaga terkait, seperti halnya hubungan hukum Islam dengan badan kekuasaan negara yang mengacu kepada kebijakan politik hukum yang ditetapkan (*adatrechts politiek*). Politik hukum tersebut merupakan produk interaksi kalangan elite politik yang berbasis kepada berbagai kelompok sosial budaya. Ketika elite politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik itu, maka peluang bagi pengembangan hukum Islam untuk ditransformasikan semakin besar. Realitas itu dapat kita cermati dari lahirnya produk hukum yang berdimensi keislaman pasca reformasi. Artinya, kodifikasi hukum Islam menjadi sebuah undang-undang (*takhrij al-ahkam fi al-nash al taqnin*) sejalan dengan politik hukum dan prosedur konstitusional cita hukum di Indonesia. Tinggal bagaimana lebih dikerucutkan dalam bidang hukum ekonomi syari'ah.

3. Arah Reformulasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasca Reformasi

Secara etimologi, kata ekonomi berasal dari kata latin: Oikonomia, yang terdiri dari dua kata *oikos* yang berarti rumah-tangga, dan *nomos* artinya mengatur. Sehingga secara literar ekonomi, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan ilmu mengatur rumah-tangga. Sementara dalam

literatur Arab, ilmu ekonomi disebut dengan ilmu al-iqtishad yang diambil dari kata qashada, yaqshudu, qashdan yang berarti niat, maksud, tujuan, atau jalan lurus. Selain itu dari akar kata Al-Qashdu kemudian menjadi kata al-muqtashid, yang berarti penghematan dan kesederhanaan (*economy-simplicity*), dalam arti inilah padanan kata ekonomi yang tepat dalam bahasa arab (Definisi Ekonomi, 2026).

Sedangkan, perkataan syari'ah dapat difahami sebagai perangkat hukum ilahiah yang berupa dalil-dalil qat'i (definitif-imperatif), maupun yang bersifat zanni (hipotetik-probalistik) (M. Hasbi Hasan, 2010). Dari penggabungan dua kata ekonomi dan syari'ah tersebut yang dimaksudkan adalah produk keuangan/transaksi ekonomi yang dilihat dari berbagai sudut pandang ke-Islaman terutama aspek hukum atau syari'ahnya. Dua faktor yang ingin dicapai adalah dimensi insaniyah dan dimensi ilahiyat dalam sistem ekonomi Islam. Dalam perspektif metodologi (ushul fikih), masalah-masalah ekonomi yang masuk kategori muamalah adalah bagian dari masalah-masalah —*taaqqulil* yang menjadi domain umat untuk merekayasa sistem dan tekniknyanya, sehingga sistem maupun hukum ekonomi syari'ah senantiasa menerima perkembangan dan perubahan, "*qoobulun li al taghyir wa al-niqas wa tajdiid*" agar bersifat dinamis sejalan dengan arus perubahan zaman yang melingkupi kehidupan umat manusia. Walaupun demikian kebebasan melakukan perubahan dan pembaruan tersebut tidak mutlak tetapi ada batasan-batasan hukum yang bersifat universal (M. Yazd Afandi, 2026).\

Senafas dengan itu, dapatlah dikatakan bahwa legislasi hukum ekonomi syari'ah di Indonesia semakin terasa penting. Apalagi ketika dihubungkan dengan pembangunan ekonomi nasional Indonesia yang disebut-sebut berorientasi atau berbasis kerakyatan. Urgensi dari kedudukan dan peran hukum ekonomi syari'ah dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Keberadaan adanya hukum ekonomi syariah tidak hanya terkait dengan aspek keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Ascarya, 2015). Misalnya sudut pandang sejarah, komunitas bangsa Indonesia, kebutuhan masyarakat, dan bahkan dari sisi falsafah dan konstitusi negara sekalipun. Hal ini juga sejalan dengan UUD 1945 BAB XI (Agama) Pasal 29 ayat (1) dan (2), serta BAB XIV Pasal 33 dan 34 yang mengatur perihal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial Indonesia (Arah Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia, 2026).

Pijakan arah politik hukum bidang ekonomi syari'ah di Indonesia memang baru tampak dalam tahapan legislasi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memungkinkan

beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil (Pasal 6) (Sistem Bagi Hasil, t.t.). UU ini kemudian dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara eksplisit menyebutkan istilah "bank berdasarkan prinsip syariah". Terbitnya UU tersebut, menjadi moment penting bagi dimulainya gerakan ekonomi syariah di Indonesia. Setelah itu, gerakan ekonomi syariah terus digaungkan dan diperjuangkan oleh para aktivis ekonomi syariah, baik para ulama, akademisi maupun praktisi tidak kenal lelah. Hal ini tentunya sangat menggembirakan dan harus disyukuri, karena setahap-demi setahap hukum syariah diundangkan dalam konstitusi hukum positif dapat menjamin kepastian hukum bagi umat Islam Indonesia (M. Ridwan, 2026).

Dalam upaya pembaharuan hukum ekonomi syariah di Indonesia, terdapat beberapa kaidah yang secara spesifik dapat dijadikan dasar arah politik hukum islam di Indonesia, yaitu kaidah *tafriq al-halal min al-haram* dan *i'adah an nadhar Indonesia* (M. Ridwan, 2026).

a. *Tafriq al-halal min al-haram* Kaidah ini relevan dikembangkan di bidang ekonomi syariah, mengingat bahwa kegiatan ekonomi syariah belum bisa terlepas sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba. Paling tidak, lembaga ekonomi syariah akan berhubungan dengan ekonomi konvensional yang ribawi dari aspek permodalan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang diperoleh. Kaidah *tafriq al-halal min al-haram* (pemisahan unsur halal dari yang haram) dapat dilakukan sepanjang yang diharamkan tidak lebih besar atau dominan dari yang halal. Bila unsur haram dan halal telah dapat diidentifikasi maka unsur haram harus dikeluarkan.

b. *I'adah al-nadhar* adalah Pembaruan hukum ekonomi syariah juga dapat dikembangkan dengan mengedepankan teori *i'adah al-nadhar* (telaah ulang) dengan cara menguji kembali alasan hukum (illat) dari pendapat ulama terdahulu tentang suatu masalah. Telaah ulang ini dilakukan, karena illat hukumnya telah berubah atau karena beberapa pendapat para ulama terdahulu dipandang tidak aplikatif dan tidak memadai dengan kondisi kontemporer. Pendapat itu dianggap sudah tidak cocok lagi untuk dipedomani, karena sulit diimplementasikan (*ta'assur, ta'adzdzur aw shu'ubah al-amal*). Salah satu cara yang bisa dipakai untuk melakukan telaah ulang adalah dengan menguji kembali pendapat yang mu'tamad dengan mempertimbangkan pendapat hukum yang selama ini dipandang lemah (marjuh bahkan mahjur), karena adanya illat hukum yang baru dan atau pendapat tersebut lebih membawa kemaslahatan.

Implementasi kebijakan hukum Ekonomi syariah di Indonesia menemui

momentumnya sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, dengan landasan hukumnya UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang telah direvisi dalam UU No 10 tahun 1998 (Rahmani Timorita Yulianti, t.t). Selanjutnya berturut-turut telah hadir beberapa UU sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kemajuan aplikasi ekonomi Islam di Indonesia, termasuk penanganan sengketa syari'ah. melalui Pengadilan Agama (Peradilan Agama 2006, UU No. 3 Tahun 2006). Lahirnya UU No. 3 tahun 2006 ini membawa implikasi baru, yakni terhadap perundang-undangan yang mengatur harta benda, bisnis dan perdagangan secara luas (Peradilan Agama 2006, UU No. 3 Tahun 2006). Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan di PN yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syari'ah dan masih mengacu pada ketentuan KUH Perdata (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001). Arus politik hukum ekonomi syari'ah pasca reformasi telah melahirkan sejumlah undang-undang dan peraturan perundangan lainnya, misalnya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Berbagai Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Bapepam, dan peraturan-peraturan lainnya, merupakan langkah politik hukum yang luar biasa dalam melengkapi kelembagaan —hukum untuk mewujudkan gerakan ekonomi syari'ah di Indonesia. Selanjutnya kemajuan itu juga terlihat dengan kehadiran KHES berdasarkan PERMA No 2 Tahun 2008, dengan segala kekurangannya, setidaknya layak diapresiasi dan direspon konstruktif dengan melakukan studi kritis terhadap materi yang ada di dalam KHES yang berisi 4 buku, 43 bab, 796 Pasal (M. Rusydi, 2007).

Dalam memperkuat proses legislasi hukum ekonomi syari'ah ke jalur legislasi, setidaknya perlu memperhatikan tiga hal yaitu substansi, bentuk dan proses. Dalam hal substansi, diperlukan doktrin-doktrin yang ada dalam kitab fikih, ijtihad dan fatwa para ulama, serta putusan hakim dalam bentuk yurisprudensi dan yang sudah terakomodir dalam peraturan perundang undangan, merupakan acuan yang tidak dapat diabaikan. Dalam hal bentuk, yang perlu diperhatikan yakni jangkauan berlakunya disesuaikan dengan tingkatan hirarkis perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan dalam hal proses tergantung pada yang dipilih, karena legislasi hukum ekonomi syari'ah menjurus dalam bentuk undang-undang, prosesnya lebih sulit daripada bentuk peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan dibawahnya (Suhartono, 2026).

Selain itu, hukum ekonomi syari'ah yang diusung ke jalur legislasi dalam bentuk buku atau kitab undang-undang yang tersusun rapi, praktis dan sistematis selain mengokohkan eksistensi fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dalam pelaksanaan perundang-undangan

yang dibentuk, termasuk dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), juga harus bukan hanya berasal dari satu madzhab fikih saja, melainkan dipilih dan di-*tarjih* (menguatkan salah satu dari beberapa pendapat madzhab) dari berbagai pendapat madzhab fikih yang lebih sesuai dengan kondisi dan kemaslahatan yang menghendaki. Hal ini secara otomatis menghilangkan sikap *ta'assub* (fanatik) madzhab, dan dapat diterima banyak pihak.

Agar dari sekian gambaran idealisme tersebut dapat terwujud, satu hal yang perlu dicatat adalah sejauhmana kesungguhan lembaga eksekutif maupun legislatif untuk merumuskan undang-undang tersebut secara baik dan berkualitas. Agar melalui program legislasi nasional tersebut, substansi hukum yang dilahirkan bukan hanya mejadi hukum positif, namun kadar hukum itu akan menjadi bagian terbesar dari pelaksanaan hukum yang memberikan kebaikan bagi seluruh masyarakat dan kemajuan bangsa.

PEMBAHASAN

Berikut beberapa analisis kritis yang lebih mendalam dan akademis untuk memperkaya pembahasan artikel ini, diantaranya:

1. Positivisasi Hukum Belum Sepenuhnya Berbanding Lurus dengan Implementasi

Meskipun pasca-Reformasi telah lahir berbagai regulasi seperti UU Perbankan Syariah dan KHES, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya menjamin implementasi hukum ekonomi syariah secara optimal. Dalam praktiknya, masih ditemukan ketimpangan antara norma hukum (*law in books*) dan pelaksanaannya (*law in action*). Banyak pelaku usaha dan masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah secara komprehensif, sehingga transaksi syariah terkadang hanya mengalami perubahan terminologi tanpa perubahan substansi.

2. Dominasi Pendekatan Formalistik daripada Substantif

Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia cenderung menonjolkan aspek formalisasi kelembagaan dan regulasi. Namun, tujuan utama ekonomi syariah, yaitu mewujudkan keadilan distributif, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan terhadap kelompok lemah, belum sepenuhnya tercapai. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariah yang menempatkan kepentingan umum, keadilan, dan kesejahteraan sosial sebagai orientasi utama dalam pengembangan sistem ekonomi Islam (Chapra, 2008). Pertumbuhan aset perbankan syariah yang meningkat belum secara otomatis mampu mengurangi kesenjangan ekonomi,

kemiskinan, maupun praktik ekonomi yang eksploitatif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan hukum ekonomi syariah tidak cukup diukur dari banyaknya regulasi, tetapi juga dari sejauh mana regulasi tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan sosial (*maslahah*).

3. Fragmentasi Regulasi dan Lemahnya Kodifikasi Hukum

Hukum ekonomi syariah di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, fatwa, dan regulasi teknis. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan interpretasi di kalangan praktisi maupun aparat penegak hukum. KHES sendiri masih berkedudukan sebagai pedoman peradilan dan belum memiliki kedudukan setingkat undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan upaya kodifikasi hukum ekonomi syariah yang lebih komprehensif dan sistematis agar tercipta kepastian dan keseragaman penerapan hukum.

4. Ketergantungan pada Konfigurasi Politik Negara

Perkembangan hukum ekonomi syariah sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang sedang berkuasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksistensi hukum ekonomi syariah belum sepenuhnya berdiri sebagai kebutuhan hukum yang independen, melainkan masih bergantung pada dukungan politik pemerintah dan parlemen. Apabila konfigurasi politik berubah dan tidak lagi memberikan ruang yang memadai, maka proses legislasi hukum ekonomi syariah dapat mengalami perlambatan. Dengan demikian, penguatan basis akademik, sosial, dan kebutuhan masyarakat menjadi penting agar keberlangsungan hukum ekonomi syariah tidak semata-mata bergantung pada kepentingan politik sesaat.

5. Tantangan Ekonomi Digital dan Inovasi Keuangan Kontemporer

Regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia masih cenderung berfokus pada sektor perbankan dan lembaga keuangan konvensional yang disyariahkan. Sementara itu, perkembangan teknologi finansial (*financial technology*), aset digital, *crowdfunding*, dan kecerdasan buatan dalam sektor keuangan berkembang sangat cepat. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara perkembangan praktik ekonomi modern dan kecepatan pembentukan regulasi syariah. Oleh sebab itu, hukum ekonomi syariah dituntut untuk lebih responsif dan progresif melalui pendekatan *i'adah al-nadbar* agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman.

6. Kritik terhadap Orientasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Secara kritis dapat dikatakan bahwa perkembangan hukum ekonomi syariah di

Indonesia masih lebih berorientasi pada sektor komersial (*commercial oriented*) dibandingkan sektor sosial (*social oriented*). Padahal, filosofi ekonomi Islam tidak hanya mengatur transaksi bisnis yang bebas riba, tetapi juga menekankan pemerataan kesejahteraan melalui instrumen zakat, wakaf, infak, dan pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, arah reformulasi hukum ekonomi syariah ke depan seharusnya tidak hanya berfokus pada pengembangan industri keuangan syariah, tetapi juga pada penciptaan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban.

Secara keseluruhan, perkembangan hukum ekonomi syariah pasca-Reformasi merupakan pencapaian penting dalam proses integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Akan tetapi, keberhasilan tersebut masih menghadapi tantangan berupa implementasi yang belum optimal, fragmentasi regulasi, ketergantungan pada dinamika politik, serta belum maksimalnya orientasi pada keadilan sosial. Oleh karena itu, reformulasi hukum ekonomi syariah harus diarahkan tidak hanya pada penambahan regulasi, tetapi juga pada penguatan substansi hukum, harmonisasi peraturan, dan pencapaian tujuan utama syariah (*maqāṣid al-syari'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai perkembangan hukum ekonomi syariah pasca-Reformasi di Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Sinergi politik dan dinamika internal umat dalam penerapan hukum Islam ke dalam kegiatan keuangan modern bukanlah pekerjaan yang sederhana. Perkembangan ekonomi syariah sangat ditentukan oleh dinamika internal umat serta hubungan yang harmonis antara umat Islam dan Negara. Iklim politik yang kondusif memungkinkan integrasi gagasan sosial-politik Islam ke dalam sistem nasional yang mendorong perkembangan perbankan syariah.

Kedua, ketegasan kompetensi absolut peradilan agama dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah, harus dipertegas bahwa kewenangan mengadili secara penuh berada di bawah Peradilan Agama, sedangkan Pengadilan Negeri tidak dibenarkan lagi menangani perkara tersebut. Hal ini mutlak diperlukan demi menghindari terjadinya dualisme putusan dan tumpang tindih fungsi kelembagaan.

Ketiga, urgensi kodifikasi mandiri setingkat KUH Perdata diperlukan langkah progresif untuk melakukan perubahan atau penambahan materi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Materi tersebut idealnya diintegrasikan dan dituangkan ke dalam sebuah kitab undang-undang tersendiri yang kedudukannya selevel dengan KUHPerdata, sehingga tercipta produk hukum tertulis yang komprehensif, kuat, dan berkekuatan hukum tetap dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Y. (2012). *Perbankan dalam Perspektif Ushul Fiqih*. <http://kuifmandiri10.wordpress.com/2012>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Arah Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. (2026, February 27). Nyata Nyata Fakta.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2008). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Definisi Ekonomi*. (2007, December 24). Ekonomi Islam. <http://ekonomidalamislam.blogspot.com/2007/12/definisi-ekonomi.html>
- Hasan, M. H. (2010). *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah*. Gramata Publishing.
- Konsep Dasar Politik Hukum Pemerintahan*. (2026, February 27).
- Lubis, M. S. (2003). *Politik dan Hukum di Era Reformasi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mardani. (2015). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Muttaqien, D. (2009, March 6). *Legislasi Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum* [Paper presentation]. Program Pascasarjana, Universitas Islam Indonesia.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Harper & Row.
- Pengertian Politik Hukum*. (2026, February 27).
- Ridwan, M. (2026, February 27). *Era Baru Hukum Syari'ah di Indonesia*. Ensiklopedia Islamika.
- Seff, S. M. (2008). Regulasi Perbankan Syari'ah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah: Kajian Politik Hukum. *Risalah Hukum*, 6(2), 86–92.
- Sistem Bagi Hasil Merupakan Konsepsi Dasar Ekonomi Berbasis Syari'ah*.
- Suhartono. (2026, February 12). *Dinamika Politik Hukum Kompetensi Peradilan Agama*. Badan Peradilan Agama.
- Suhartono. (2026, February 27). *Menggagas Legislasi Hukum Ekonomi Syari'ah ke Ranah Sistem Hukum Nasional*. Badan Peradilan Agama.

Pemerintah Pusat Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006>